**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KABUPATEN BOGOR**

**(Studi Kasus Kecamatan Cibinong Dan Kecamatan Sukamakmur)**

**Rikmanen Zidane a, 1\*, Dr. Hj.Rahmat Hidayat, S.Sos., M.Si b, 2, Drs. Rudyk Nababan, M.Si. c, 3**

a Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang

b Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang

C Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang

1 rikmanen48@gmail.com\*; rahmah.hidayat74@yahoo.com; rudyknababan@gmail.com

\* rikmanen48@gmail.com

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INFO ARTIKEL** |  | **ABSTRAK** |
| ***Riwayat Artikel:***  Diterima:  Disetujui: |  | **Abstrak**:Pentingnya pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia untuk meningkatkan kualitas manusia yang berkarakter dan memiliki moral yang baik, namun hingga saat ini permasalahan mengenai pendidikan masih tidak terselesaikan. Salah satunya ialah kebijakan Wajib Belajar 9 tahun tidak merata di seluruh Indonesia, seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor yang telah menjamin terselenggaranya program wajib belajar di seluruh wilayahnya, namun masih terdapat kecamatan yang untuk mensukseskan kebijakan tersebut hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan agar memaparkan atau menggambarkan kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun diimplementasikan pada Kabupaten Bogor khususnya pada Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Sukamakmur. Metode pada riset ini ialah metode deskriptif dengan bersudut pandang kualitatif. Mengenai teknik pengambilan informasi yang peneliti buat menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tindakan pada analisis data ialah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi serta memakai teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumberdaya, disposisi serta struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menampilkan kalau pada implementasi wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Bogor tidak merata di setiap kecamatan. Hal tersebut dikarenakan masih belum optimalnya komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat, masih kurangnya sumberdaya yang dimilki, dan belum maksimalnya dalam menjalankan tugasl serta dukungan struktur birokrasi yang masih belum optimal.  ***Abstract:*** *The importance of education for every citizen of Indonesia is to improve the quality of human beings with good character and morals, however, until now the problems regarding education are still not resolved. One of them is that the 9-year Compulsory Education policy is not evenly distributed throughout Indonesia, as happened in Bogor Regency which has guaranteed the implementation of compulsory education in all its regions, but there are still districts that have made the policy a success to date. This study aims to describe or describe the 9 Year Compulsory Education policy implemented in Bogor Regency, especially in Cibinong and Sukamakmur Districts. The method in this research is a descriptive method with a qualitative point of view. Regarding information retrieval techniques that researchers make using interviews, observation and documentation. Actions in data analysis are data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification and using the theory of policy implementation from George C. Edward III which includes communication, resources, disposition and bureaucratic structures. The results of this study show that the implementation of the 9-year compulsory education in Bogor Regency is not evenly distributed in every district. This is because the communication carried out to the community is still not optimal, there is still a lack of available resources, and it is not maximized in carrying out tasks and the support of the bureaucratic structure that is still not optimal.* |
| ***Kata Kunci:***  1 Implementasi Kebijakan  2 Pendidikan  3 Wajib Belajar  ***Keyword:***  *1. Compulsory Education*  *2. Education*  *3. Policy Implementation* |

—————————— ◆ ——————————

**PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia tumbuh dan berkembang atas dasar perjuangan dan cita-cita para pahlawan dan para proklamator kemerdekaan, yang telah tertulis pada alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berisi “mencerdaskan kehidupan bangsa” sehingga kini merupakan perjuangan pemerintah untuk menyelesaikannya. Untuk mencapainya harus dilakukan melalui pendidikan, seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 31 bahwa seluruh masyarakat berhak menerima pendidikan dan wajib turut serta dalam melaksanakan pendidikan dasar bahkan pemerintah harus membiayainya. Pada Pendidikan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu sistem untuk menghasilkan jati diri bangsa yang positif dan jati diri yang penuh percaya diri dan mandiri. Maka demikian dalam pelaksanaannya guna mencapai aspirasi yang luhur tersebut pemerintah memiliki tanggungjawab untuk selalu berupaya agar dapat meningkatkan mutu pendidikan (Lukman et al., 2019).

Pelaksanaan wajib belajar dilihat dari Vassiliou (2011, p.9) “*In most countries, the start of compulsory education coincides with the start of primary education. Almost everywhere, children who have reached compulsory school age must be enrolled in an educational institution*”. Memiliki arti sebagian besar negara, memulai wajib belajar dari pendidikan dasar. Hampir disetiap negara, untuk anak-anak yang sudah layak melaksanakan wajib belajar harus sudah bersekolah aatau melaksanakan pembelajaran di pranata pendidikan formal, nonformal atau informal (Hasanah et al., 2017).

Program wajib belajar di indonesia sudah berlangsung lama, namun dalam kenyataannya belum tuntas dan tidak merata disetiap provinsi dan daerah, namun Pemerintah sudah berupaya buat melindungi kesinambungan pembelajaran masyarakat Republik Indonesia serta turut memperkuat daya kompetitif bangsa, dengan mengambil upaya strategis menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal dengan tujuan agar mendapatkan layanan, ekspansi, serta pemerataan peluang dalam mendapatkan pembelajaran yang bermutu untuk tiap masyarakat (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80, 2013).

Selanjutnya, Program Wajib Belajar pun menjadi salah satu ekspansi skema pembelajaran dalam ekspansi serta pemerataan peluang belajar pendidikan dasar untuk setiap masyarakat. Kebijakan ini ialah salah sebuah perwujudan inti Pasal 31 UUD 1945 ayatnya yang pertama menerangkan kalau tiap masyarakat berhak memperoleh pembelajaran. Oleh sebab itu program Wajib Belajar 9 tahun memiliki makna selaku *universal primary education,* yakni membuka peluang secara global untuk seluruh masyarakat usia belajar supaya mau mengenyam pendidikan dasar di tingkat SD dan SMP. Jadi targetnya merupakan meningkatkan niat orangtua serta para murid yang sudah memiliki usia yang cukup dalam mengikuti pendidikan (Zikrullah et al., 2017).

Hasil yang dicapai melalui program wajib belajar yaitu berdasarkan: 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), 2) Kesiapan suatu sarana penyokong program wajib belajar. Persoalan pada program wajib belajar didapatkan sebagai berikut: 1) kesadaran orang tua atau wali akan pentingnya pendidikan, 2) tingkat pendidikan wali atau orang tua; 3) watak atau sifat keluarga, 4) pengaruh lingkungan sekitar tempat tinggal, 5) pekerjaan dan pendapatan orang tua, 6) faktor aksesibilitas (Zikrullah et al., 2017).

Otonomi pendidikan ialah suatu kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar dapat mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dan tanpa mengabaikan tujuan pendidikan nasional (Amir Chalis Andriyansyah, 2017).

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi terpadat di Indonesia dengan memiliki 49,94 juta jiwa pada tahun 2020. Dengan jumlah penduduk yang banyak akan menjadi sebuah tantangan dalam mencapai angka RLS (Rata-rata Lama Sekolah) lebih dari angka 9 tahun untuk mampu mensukseskan program wajib belajar 9 tahun di Provinsi Jawa Barat. Terdapat sembilan kota dan tidak ada kabupaten di Jawa Barat yang sudah mampu memiliki angka RLS lebih dari 9 tahun pada tahun 2017 hingga 2018. Dengan jumlah 18 kabupaten serta 9 kota yang ada di Jawa Barat hendak menjadi pekerjaan serius untuk dinas pendidikan provinsi jawa barat dalam meningkatkan angka RLS di jawa barat. Setiap tahun RLS pada 27 kota atau kabupaten yang ada selalu mengalami kenaikan, walau ada beberapa kabupaten yang tidak signifikan, sebagai contoh pada Kabupaten Bogor pada tahun 2014 hingga 2018 hanya mengalami kenaikan sebesar 0,14 tahun. Walau jika diperhatikan dari Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni yang dimiliki Kabupaten Bogor tahun 2016-2018 sudah tinggi. Berikut adalah data APK dan APM masyarakat Kabupaten Bogor tahun 2016-2018 , sebagai berikut:

Tabel 1.1 APK dan APM Kabupaten Bogor 2014-2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jenjang Pendidikan** | **Jumlah** | | | |  | | |
| **APK** | | | | **APM** | | |
| **Tahun** | | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2016** | | **2017** | **2018** |
| SD | 108.71 | 109.98 | 108.11 | 97.27 | | 97.84 | 97.57 |
| SMP | 97.35 | 101.40 | 102.69 | 74.74 | | 78.65 | 77.50 |

*Sumber: kemendikbud.go.id,Tahun 2021*

Dari data tabel APK dan APM diatas diketahui bahwa persentase yang terjadi sudah sangat baik, namun tidak mampu membuat kenaikan angka RLS yang signifikan. Melihat kondisi Kabupaten Bogor tersebut tentu saja memprihatinkan. Padahal kebijakan program wajib belajar ini sudah berjalan lama dan Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten penyangga Provinsi DKI Jakarta yang bukan lain merupakan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu penulis tertarik melaksanakan riset di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Kabupaten bogor terdiri dari 40 kecamatan serta 435 desa/kelurahan dengan luas daerah 298.620,26 ha. Hingga tahun 2018 Provinsi Jawa Barat ditemukan RLS nya belum mencapai 9 tahun, begitupula Kabupaten Bogor RLS nya hanya mencapai 7.88 tahun. RLS menunjukan tingkat capaian masyarakat dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Jika angka capaiannya terus membesar maka jenjang pendidikan yang sudah dicapain pun semakin membaik (Kupas Merdeka, 2016), sebagai berikut.

Tabel 1.2 RLS per-Kecamatan Di Kabupaten Bogor Tahun 2016

| **No** | **Kecamatan** | **RLS** |
| --- | --- | --- |
|
| 1 | Gunung Putri | 11.02 |
| 2 | Cibinong | 10.21 |
| 3 | Bojonggede | 9.89 |
| 4 | Cileungsi | 9.85 |
| 5 | Ciomas | 9.50 |
| 6 | Dramaga | 9.15 |
| 7 | Parung | 9.01 |
| 8 | Sukaraja | 8.91 |
| 9 | Tajur Halang | 8.64 |
| 10 | Cisarua | 8.01 |
| 11 | Citeureup | 7.97 |
| 12 | Leuwiliang | 7.85 |
| 13 | Ciawi | 7.85 |
| 14 | Kemang | 7.78 |
| 15 | Babakan Madang | 7.76 |
| 16 | Ranca Bungur | 7.53 |
| 17 | Cigombong | 7.46 |
| 18 | Cibungbulang | 7.44 |
| 19 | Caringin | 7.42 |
| 20 | Rumpin | 7.28 |
| 21 | Ciampea | 7.16 |
| 22 | Cigudeg | 7.15 |
| 23 | Klapanunggal | 7.15 |
| 24 | Jonggol | 7.05 |
| 25 | Ciseeng | 7.02 |
| 26 | Gunungsindur | 6.92 |
| 27 | Parung Panjang | 6.81 |
| 28 | Jasinga | 6.78 |
| 29 | Tamansari | 6.70 |
| 30 | Megamendung | 6.53 |
| 31 | Cariu | 6.21 |
| 32 | Pamijahan | 6.16 |
| 33 | Tajungsari | 5.97 |
| 34 | Sukajaya | 5.72 |
| 35 | Leuwisadeng | 5.68 |
| 36 | Tenjolaya | 5.68 |
| 37 | Tenjo | 5.61 |
| 38 | Nanggung | 4.73 |
| 39 | Cijeruk | 4.28 |
| 40 | Sukamakmur | 4.25 |

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan pada informasi tabel diatas bisa disimpulkan bahwa dari 40 kecamatan, baru tujuh kecamatan yang RLS penduduknya sudah di atas sembilan tahun, dengan Kecamatan Sukamakmur memiliki angka RLS terendah di Kabupaten Bogor. bila dibandingkan angka RLS antara Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Sukamakmur memiliki selisih 5.96 tahun lama sekolah. Hal ini hampir setara dengan masa sekolah di tingkat pendidikan SD. Jumlah tersebut menimbulkan spekulasi bahwa masih belum meratanya pendidikan di setiap kecamatan di Kabupaten Bogor dan masih belum efektif dalam perwujudan program wajib belajar pada setiap kecamatan di Kabupaten Bogor.

Keberhasilan Kecamatan Cibinong tersebut berbanding terbalik dengan keadaan yang ada di Kecamatan Sukamakmur yang lepas dari kepedulian Pemerintah Kabupaten Bogor soal penyelenggaraan pembelajaran. Dikarenakan masih terdapat sebuah kampung dengan julukan “Kampung Putus Sekolah” Menurut Muad Adnan selaku Ketua RT 005 RW001 bahwa hampir semua masyarakat di kampung tersebut tidak lulus sekolah ataupun mempunyai ijazah, dilansir (Kota, 2018), bahwa:

“Kampung Mulyasari, Desa Sukamulya, dan Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor merupakan kampong putus sekolah, lantarandarisejumlah 58 kepalakeluarga, tidak ada satupun anak usia 6 sampai 15 tahun yang memiliki ijazah sekolah atau tidak menamatkan pendidikannya dan kenyataannya tidak ada yang punya ijazah sekolah, maka faktanya disebut kampung putus sekolah”.

Berdasarkan pada kasus yang sudah dijabarkan diatas dan mengingat pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun belum optimal, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Bogor (Studi Kasus Kecamatan Cibinong Dan Kecamatan Sukamakmur)”. Dengan tujuan agar para pembaca mengetahui Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar yang dilaksanakan Di Kabupaten Bogor dan mengetahui proses implementasi program Wajib Belajar 9 Tahun pada Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Sukamakmur.

**KAJIAN LITERATUR**

Program wajib belajar 9 tahun telah di tetapkan dan berlaku melalui Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1994 yang bertepatan pada 15 April. Kebijakan tersebut diditetapkan tidaklah secara tiba-tiba. Melainkan program ini ialah kelanjutan dari program yang sudah berjalan sebelumnya yaitu wajib belajar 6 tahun yang diharapkan bisa menurunkan angka penduduk indonesia yang buta huruf (Abrar, 2012).

Representasi dari wajib belajar yang berjalan mulai dari orde baru ini tidaklah memakai konsep wajib belajar seperti yang berlangsung di negara-negara maju yaitu penafsiran *compulsory education*. representasi yang berlangsung di Indonesia ini merupakan *universal primary education*. Representasi ini lebih diperuntukan agar dapat meningkatkan pemahaman orang tua tentang berartinya wajib belajar untuk anak-anak (Abrar, 2012). Hingga tahun 2000/2001 program wajib belajar jika dilihat dari APK dan APM nya sudah sangatlah baik namun jika dilihat dari segi kualitatif nampaknya meragukan karena sumberdaya masih sangatlah kurang.

Program wajib belajar 9 ialah kegiatan massal bisa membangkitkan tingkatan pembelajaran warga secara keseluruhan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Berbeda dengan kegiatan penuntasan buta aksara, program wajib belajar sangatlah penting sifatnya, serta ialah kegiatan *universal education* hingga dalam penerapannya tidak terdapat sanksi. Lewat program wajib belajar, seluruh anggota warga negara diberi hak yang sama agar dapat mengenyam pendidikan. Tidak terdapatnya sanksi hukum untuk masyarakat yang tidak turut serta pun dengan sedang kurangnya fasilitas serta prasarana pembelajaran yang dapat diberikan oleh pemerintah (Firmansyah, 2013).

Hasil pemerataan serta ekspansi pembelajaran dari program wajib belajar 9 tahun ini bisa ditinjau dari penunjuk capaiannya, yakni Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/Sederajat ataupun SMP/Sederajat mulai tahun 1994 hingga 2008. APK merupakan persentase jumlah semua murid pada tingkat pembelajaran SD ataupun SMP dengan jumlah penduduk umur 7-12 tahun ataupun 13-15 tahun. Secara umum angka partisipasi hingga 2008 mengalami kesuksesan karena adanya fenomena early entry dimana banyak anak usia kurang dari 6 tahun sudah bersekolah hal ini membuat APK menaik dan melewati target walaupun diikuti dengan pasang surut ekonomi dan politik yang berlangsung (Firmansyah, 2013).

Ketika suatu daerah telah mencapai APK lebih dari 100% serta APM SD, SMP, dan SMA, maka dapat dianggap sudah mensukseskan wajib belajar 12 tahun. Selain mencapai APK nya, capaian wajib belajar 12 tahun pun dapat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada indikator angka rata-rata lama sekolah (RLS), maka bila mana disuatu wilayah sudah memiliki angka RLS 12 tahun atau lebih, maka wilayah itu telah dapat dianggap sukses menjalankan wajib belajar 12 Tahun. Namun hingga kini Program wajib belajar 12 tahun belum memiliki undang-undang yang jelas. Walau masih tidak bisa menjalankan wajib belajar 12 tahun, pemerintah daerah Kabupaten Majalengka telah mensiasati untuk menjalankan pendidikan menengah *universal*, ialah rintisan dari program wajib belajar 12 tahun.(Sugardha, 2018).

Kekurangan yang masih dimiliki oleh Kabupaten Majalengka diantaranya menyiapkan bermacam alternatif pelayanan pembelajaran menengah cocok dengan model pembelajaran yang diperlukan, baik formal ataupun nonformal buat mencukupi kebutuhan. Terutama untuk masyrakat desa dan masyarakat yang kurang mampu untuk mengikuti wajib belajar. APK Kabupatem Magelang pun sebesar 74,24 masih dibawah APK Jawa Barat sebesar 76, 48 (Sugardha, 2018)

Selain itu kota Ternate yang merupakan pusatnya pendidikan Maluku Utara, sejumlah permaslahan pendidikan yang masih menjadi tugas dinas pendidikan di Kota Ternate, salah satunya ialah persoalaan pemerataan fasilitas penunjang pembelajaran seperti contohnya tenaga pengajar, fasilitas bangunan sekolah yang kurang memadai hingga tidak ratanya distribusi guru di kota ternate terkhusus yang masih di sekitar Kota Ternate. Serta dapat melakukan pendidikan yang baik setidaknya untuk masyarakat agar mampu mengembangkan karakter masyarakat yang positif di dalam masyarakat (Lukman et al., 2019).

Menurut dari literatur yang telah peneliti analisa pada (Abrar, 2012) membahas mengenai awal mula penetapan wajib belajar dan perkembangannya pada indikator pendukung kebijakan secara umum di Indonesia. Lalu melanjutkan perkembangannya menurut (Firmansyah, 2013) yang membahas mengenai capaian dan peningkatan yang dihasilkan melalui kebijakan wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994-2008. Hingga kajian yang berbeda dari (Sugardha, 2018) mengenalkan kita akan kelanjutan dari wajib belajar 9 tahun yang dirasa sudah sukses dilaksanakan pada tahun 2015 lalu dengan melihat dari capaian APK. serta melihat pada (Lukman et al., 2019) membahas mengenai kekurangan yang terdapat pada pelayanan pendidikan yang terjadi di Kota Ternate terutanma sarana dan prasarana pendidikannya.

Maka dari itu kajian ini akan membahas lebih lengkap lagi kondisi ketidak merataannya implementasi kebijakan wajib belajar yang ada di kabupaten bogor terkhusus kecamatan yang telah sukses menjalankan wajib belajar 9 tahun dengan kecamatan yang masih dapat dikatakan belum mampu mensukseskannya. Karena setiap kecamatan di suatu pemerintahan daerah tertentu seharusnya memiliki hak yang sama untuk kemajuan bersama.

**METODE PENELITIAN**

Metode pada riset ini ialah metode deskriptif dan bersudut pandang kualitatif yakni penulisan yang menyatakan informasi atau bahan yang peneliti peroleh dari hasil observasi dan bertujuan memastikan serta memperkuat suatu teori, sehingga dapat memperoleh penjelasan mengenai keadaan saat sekarang dan menjadi data deskriptif yang berupa kata-kata lisan ataupun tertulis, serta prilaku yang diamati dari informan yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui (1) studi pustaka yang didapatkan melalui berbagai buku-buku yang berhubungan dengan bidang kajian ilmu yang diteliti, dan berbagai artikel dan berita dalam media *online* juga peneliti jadikan sebagai sumber data yang dapat mendukung penelitian ini serta berbagai dokumen penting yang dimiliki oleh kantor yang menjadi objek penelitian, (2) observasi yang bersifat open-ended dalam wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada para informan yang memungkinkan bebas memberikan pandangan-pandangannya berkaitan pada objek penelitian. Dalam teknik analisis data penulis mengawali dari menyaring segala informasi yang dihasilkan dari bermacam sumber, sumber yang didapatkan bisa dari hasil studi pustaka ataupun studi lapangan. Adapun Miles dan Hubermen (Sugiono, 2017) mengemukakan bahwa:

“Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction, data display, conclusion drawing/ verification.”*

Teknik penentuan informan sangatlah penting dalam penelitian, maka dalam menentukan informan peneliti menggunakan *purposiv sampling* (Sugiono, 2017) yaitu pemilihan seorang informan yang dilakukan melalui pertimbangan tertentu, bisa saja karena orang tersebut dikira sangat tahu mengenai informasi yang peneliti inginkan ataupun barangkali informan tersebut adalah seorang pimpinan supaya informan tersebut masuk kedalam kriteria yang peneliti butuhkan supaya dapat mempermudah peneliti malaksanakan observasi objek. Oleh karena itu, telah dipilih beberapa informan yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Model yang digunakan dalam penulisan ini ialah model implementasi Edward III dalam (AG Subarso, 2011) bahwa suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, ialah:

1. Komunikasi. Capaian implementasi kebijakan dilakukan supaya dapat kurangi distorsi implementasi. Maka implementor kebijakan haruslah mengetahui akan tugas serta visi dan misi kebijakan agar dapat disebarkan kepada kelompok sasaran *(target group)* dengan efektif.
2. Sumberdaya. Ketika implementor dalam pelaksanaan kebijakan mengalami kekurangan sumberdaya, maka penerapan kebijakan dapat berjalan kurang efisien. Meskipun tujuan dan gagsan kebijakan tersebut telah dikomunikasikan oleh implementaor secara baik dan sesuai kepada kelompok sasaran.
3. Disposisi. ciri yang dipunyai seorang implementor, sebagaimana komitmen, kejujuran, watak demokratis. Jika seorang implementor tersebut bisa melakukan sesuatu kebijakan dengan baik atau sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan, maka implementor tersebut mempunyai disposisi yang bermutu. Namun apabila seorang implementor mempunyai perspektif yang tidak sama dengan sang pembuat kebijakan, hingga didalam penerapan implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan tidak maksimal.
4. Struktur Birokrasi. Variabel Struktur organisasi dibuat dalam penerapan implementasi kebijakan agar dapat memberikan penggaruh sistem pelaksanaan yang signifikan. prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedure)* ataupun biasa disebut SOP merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki oleh semua organisasi. Di dalam struktur organisasi yang dibuat janganlah terlalu panjang dan luas karena cenderung dapat mengurangi fungsi pengawasan serta dapat memicu terjadinya aksi birokrasi yang kacau serta berbelit-belit hingga dapat membuat aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari riset yang peneliti paparkan disini adalah hasil analisis serta penelitian peneliti melalui beberapa informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan beberapa narasumber dari Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Cibinong.

**Komunikasi**

Dalam pelaksanaannya pelaku kebijakan haruslah mengetahui apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan agar tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan. Dengan demikian implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik jika para pembuat keputusan mendapati apa yang dikerjakannya. Sehingga bisa mendapatkan informasi yang baik melalui komunikasi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui tim pengawas selalu melakukan tanggungjawabnya untuk melakukan komunikasi dengan baik dengan pihak sekolah. Komukasi yang dilakukan berupa bimbingan teknis, sosialisasi, evaluasi serta penilaian kinerja para guru dan sekolah dalam satu tahun pendidikan. Tidak hanya sekolah saja namun pendidikan non-formal pun melakukan komunikasi yang sama dengan dinas pendidikan. Namun masih kurangnya melibatkan pihak masyarakat, dikarenakan sudah tidak adanya sosialisasi mengenai wajib belajar kepada masyarakat kecamatan cibinong dan Kecamatan Sukamakmur. Sehingga peneliti menemukan masih adanya masyarakat di Kecamatan Sukamakmur yang masih tidak mengetahui akan wajib belajar 9 tahun. Serta berdampak akan kurangnya motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang SMP. Walau hal ini berbeda dengan masyarakat di kecamatan cibinong yang sudah paham akan pentingnya pendidikan sehingga merasa malu jika anaknya tidak bersekolah. Jika implementasi kebijakan pada program wajib belajar 9 tahun yang berlangsung di Kabupaten Bogor dilihat atas dimensi komunikasi belum berjalan dengan baik, karena masih ada masyarakat yang belum memahami akan pentingnya pendidikan hingga 9 tahun. Selain itu belum adanya kebijakan yang baru dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor khusus mengenai penerapan program wajib belajar 9 tahun bagi tiap kecamatan nan belum menyelesaikan ini sangatlah dibutuhkan.

**Sumberdaya**

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Bogor diamati pada 3 dimensi sumberdaya yang peneliti lakukan masih belum memadai, sebagai berikut.

1. Sumber Daya Manusia

Tenaga pendidik merupakan kunci keberhasilan dalam mensukseskan kebijakan wajib belajar karena tenaga pendidiklah yang bekerja langsung dilapangan untuk mengurus dan menjalankan kegiatan belajar mengajar. Namun masih terdapat kurangnya jumlah guru di Kecamatan Sukamakmur membuat masih adanya guru yang mengajar hingga 2 hingga 3 mata pelajaran dan masih banyaknya guru honorer membuat terasa kurangnya motivasi yang diterima oleh tenaga pendidik di Kecamatan Sukamakmur. Bukan hanya mengajar namun guru-guru di Kecamatan Sukamakmur selalu memikirkan murid-muridnya untuk dapat menyelesaikan jenjang pendidikannya bahkan membantu untuk mendaftarkan siswa lulusan sekolahnya untuk mendaftarkan *online* ke jenjang yang lebih tinggi. Berbeda dengan Kecamatan Cibinong yang masih kurang tenaga pendidiknya khususnya PNS di beberapa sekolah.

2. Sarana dan Prasarana

Masih minimnya fasilitas serta prasarana di sebagian sekolah di kabupaten bogor masih menjadi pr buat dinas pendidikan.Terutama Kecamatan Sukamakmur yang dirasa masih sangat kurang. Tidak hanya kekurangan ruang belajar namun masih kurang dalam pelayanan pendukung lainnya, seperti jumlah kamar mandi, kantor sekolah, pager sekolah dan sebagainya yang masih kurang atau bahkan belum memiliki. Hal serupa terjadi dengan beberapa sekolah di kecamatan cibinong dengan masih kurangnya atau penambahan jumlah rombel membuat perlunya penambahan ruang kelas di beberapa sekolah. Walaupun dalam pemberian fasilitas dari pemerintah tidak dapat langsung direalisasikan dalam waktu dekat, karena semua sudah dianggarkan dalam dana BOS dan Dinas Pendidikan harus menyesuaikan anggaran tersebut.

3. Anggaran

Anggaran merupakan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk kesuksesan berjalannya suatu kebijakan. Namun kini anggaran yang dimiliki sekolah khususnya tingkat SD dan SMP hanya berasal dari dana BOS dan disalurkan melalui 3 tahapan. Penerima dana BOS bukan hanya sekolah negeri saja melainkan juga sekolah swasta, walau tidak seluruh sekolah swasta mau menerima dana tersebu.

Dalam pelaksanaannya dukungan sumberdaya SDM, sarana prasarana, maupun anggaran yang tersedia belum cukup mampu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pada umumnya khususnya penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun terutama di Kecamatan Sukamakmur yang sampai saat ini belum tuntas pelaksanaannya.

**Disposisi**

Sikap komitmen dari tiap pelaksana kebijakan yang baik akan membuat para pelaku kebijakan untuk menjalankan tugasnya dengan benar. Adapun tugas dari seorang Tim Pengawas ialah menilai kinerja sekolah-sekolah atau guru dan kepala sekolah. Selain itu, tim pengawas yang dapat dikatakan sebagai kepanjangan tangan dinas ke sekolah-sekolah. Pihak sekolahpun merasa memiliki tanggungjawab untuk menyukseskan kebijakan wajib belajar ini di daerah mereka masing-masing seperti di Kecamatan Cibinong yang mengupayakan untuk setiap siswanya tidak mengalami *drop out* selama bersekolah, serta membantu menyalurkan bantuan-bantuan yang diterimah dari pihak swasta kepada masyarakat kurang mampu. Hal serupa dilakukan juga oleh dalam mengawasi siswa nya agar tetep bersekolah walaupun jika sudah keputusan si anak dan orangtua yang tidak mau melanjutkan sekolah. Hal ini masih terjadi hingga saat ini di tingkat SMP dengan alasan ingin bekerja, ingin menikah, ataupun memang sudah tidak ingin bersekolah. Serta membantu murid-muridnyamendaftarkan diri untuk masuk ke sekolah jenjang yang lebih tinggi. Dalam proses implementasi kebijakan wajib belajar di Kabupaten Bogor telah baik karena Dinas Pendidikan sudah menjalankan perannya dengan bertanggungjawab sesuai pada turpoksinya. Pihak sekolah yang penulis wawancaraipun melakukan serta membantu para siswa dengan baik agar mampu terus melanjutkan pendidikan hingga kejenjang lebih tinggi.

**Struktur Birokrasi**

Dalampelaksanaan kebijakan wajib belajar para pelaksana kebijakan harus mengikuti SOP yang telah ditentukan agar dapat berjalan dengan baik. kecamatan cibinong dan kecamatan sukamakmur selalu memberikan laporan sekolahnya kepada dinas pendidikan melalui tim pengawas ataupun aplikasi Dapodik. Selain itu juga sekolah-sekolah selalu membuat proposal ajuan untuk memenuhi kekurangan sekolah melalui musrembang tingkat kecamatan yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah dan dinas pendidikan. Dengan kerja sama yang baik yang dilakukan oleh setiap pelaksana kebijakan akan menghasilkan suatu capaian yang baik pula. Struktur birokrasi yang berjalan di Kabupaten Bogor dalam penginplementasian wajib belajar 9 tahun ini pun sudah dikategorikan belum cukup baik, walaupun telah dilaksanakan sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya masing-masing. Namun, kurang mengikutsertakan peran masyarakat serta berdasarkan petunjuk atau panduan pelaksanaan dan SOP, terutama di Kecamatan Sukamakmur akan pentingnya pendidikan.

**PENUTUP**

Melihat dari hasil penelitian diatas, maka disimpulkan:

1. Komunikasi pada implementasi program kebijakan wajib belajar di Kabupaten Bogor dilakukan sudah cukup baik, karena masih kurang maksimalnya peran serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan mengenai program wajib belajar khususnya kepada masyarakat Kecamatan Sukamakmur. Masyarakat Kecamatan Sukamakmur kurang termotivasi atau kurang bersemangat menyekolahkan anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan bahkan untuk pendidikan yang lebih tinggi lagi, dibandingkan dengan masyarakat Kecamatan Cibinong yang sudah berorientasi bahwa pendidikan sebagai kebutuhan.

2. Sumber daya pada implementasi program kebijakan wajib belajar di Kabupaten Bogor belum cukup memadai, karena membutuhkan dukungan sumber daya terutama baik SDM, sarana prasarana, maupun anggaran yang tersedia belum cukup mampu untuk meningkatkan penyelenggaraan penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun terutama di Kecamatan Sukamakmur hingga sampai saat ini belum tuntas pelaksanaannya.

3. Diposisi yang dilakukan pada implementasi kebijakan wajib belajar berlangsung dengan baik, karena para pelaku kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut ke setiap sekolah baikdi Kecamatan Sukamakmur maupun Kecamatan Cibinong sudah selaras dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Khususnya di Kecamatan Sukamakmur melakukan tugasnya lebih lagi dalam membantu siswanya untuk mendaftarkan diri kejenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi dikarenakan keterbatasan kemampuan warga.

4. Struktur birokrasi dalam pengimplementasian wajib belajar di Kabupaten Bogor dapat dikategorikan belum cukup baik, walaupun telah dilaksanakan sesuai dengan peran dan tanggung jawab setiap pelaksana kebijakan serta berdasarkan petunjuk atau panduan pelaksanaan dan SOP. Namun kurang mengikutsertakan peran masyarakat terutama di Kecamatan Sukamakmur yang masih dirasa sangat membutuhkan pemahaman akan pentingnya pendidikan untuk mendukung implementasi kebijakan di Kabupaten Bogor agar dapat berjalan dengan baik.

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan program wajib belajar pada Kabupaten Bogor (studi kasus Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Sukamakmur), maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor perlu:

1. Meningkatkan komunikasi dalam mengimplementasikan program wajib belajar 9 tahun ini melalui pelaksanaan sosialisasi secara berkesinambungan atau secara berkala baik pada saat pelaksanaan bimtek, kegiatan-kegiatan pendidikan, pertemuan dengan masyarakat atau pemuka agama maupun melalui media sosial dan atau pamflet atau selebaran, atau upaya lain khususnya kecamatan yang belum mampu mensukseskan wajib belajar 9 tahun ini.

2. Pemerintah Daerah Bogor melalui Dinas Pendidikan perlu meninjau kembali peraturan dan atau kebijakan lain khususnya kebijakan wajib belajar untuk mempercepat peningkatan kesadaran masyarakat akan wajib belajar khususnya masyarakat Kecamatan Sukamakmur.

3. Meningkatkan ketersediaan sumberdaya terutama dari baik ketersedia pemerataan SDM khusunya tenaga pendidik haruslah menjadi prioritas dalam pokok bahasan pihak Dinas Pendidikan dan pihak sekolah di Kabupaten Bogor, sarana prasarana atau fasilitas pembelajaran, dan anggaran yang memadai.

4. Menyempurnakan petunjuk atau panduan dan SOP wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Bogor dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan khususnya masyarakat Kecamatan Sukamakmur agar termotivasi dalam meningkatkan pemahaman program wajib belajar dan meningkatkan pendidikan keluarganya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Dunn, N. William. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jakarta : Gajah Mada Unversity Press.

Subarso, AG. 2011. Ananlisis Kebijakan Pulik : Konsep. Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : alfabeta, CV.

**Artikel Jurnal**

*Abrar. (2012). Wajib Belajar 9 Tahun: Sejarah Kebijakan dalam Bidang Pendidikan (1994-2001). Jurnal Sejarah Lontar, 9(1), 69–85*

*Amir Chalis Andriyansyah, 2019. Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan, 15(1), 1–84*

*Bayurini, Dyah. 2005. Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun, Tahun 2004-2005 Di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah. Yogyakarta.*

*Firmansyah, F. (2013). Perkembangan Wajib Belajar 9 Tahun Di Indonesia Periode 1994-2008. Avatara, 1(2). https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/2387*

*Hasanah, Y. M., Safruddin, C., Jabar, A., Pauh, T., Yogyakarta, U. N., Hasanah, Y. M., Safruddin, C., Jabar, A., Pauh, T., & Yogyakarta, U. N., 2017.Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 5, No2, September 2017.*

*Khairunnisa. 2018.Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kolaka. Malang.*

*Lukman, Irwan. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Ternate Dalam Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun .Malang. Vol. 8 No. 4 (2019)*

*Nurpratiwiningsih, Leila. 2011. Pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal. Semarang.*

*Sugardha, I. A. (2018). Upaya Ke Arah Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Majalengka; Pendekatan Kebijakan. Jurnal Administrasi Pendidikan, 25(2), 252–263. https://doi.org/10.17509/jap.v25i2.15640*

*Zikrullah, Rohiat, & Aliman. 2017. Percapatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Kepahiang, Manajer Pendidikan, Volume 11, Nomor 4, Juli2017, hlm. 401-409*

**Halaman Web**

Berimbang, 2016, Publikasi Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor 2016, Berimbang.com, dilihat 7 Februari 2021 <https://berimbang.com/publikasi-kinerja-dinas-pendidikan-kabupaten-bogor-2016>

Tribun Bogor, 2018, Inilah Sisi Lain Kabupaten Bogor, Kampung Putus Sekolah dan Warga Tak Berijazah SD, Wartakotalive.com, dilihat 7 Februari 2021 <https://wartakota.tribunnews.com/2018/05/08/inilah-sisi-lain-kabupaten-bogor-kampung-putus-sekolah-dan-warga-tak-berijazah-sd?page=all>